



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 167Pid.Sus/2019/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara - perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ACHMAD RIFANI Alias FANI Bin H. ISKANDAR;**
Tempat lahir : Kotabru;
Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun/30 Juni1981;.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Veteran gg 234 Rt 01 Rw 01, Desa Dirgahayu,
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kontraktor PLN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh M.N. ASIKIN NGELE, SH. MH, Advokat/Pengacara Praktek pada POSBAKUM PN Kotabaru, berdasarkan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2019/PN.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 18 Juli 2019

Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Ktb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kotabaru;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD RIFANI Als FANI Bin H. ISKANDAR, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD RIFANI Als FANI Bin H. ISKANDAR dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD RIFANI Als FANI Bin H. ISKANDAR dengan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah plastik klip kosong transparan yang masih ada sisa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (Nol koma dua-dua) gram;
 - 5 (Lima) buah plastik klip kosong transparan;
 - 1 (Satu) buah alat hisap yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik;
 - 3 (Tiga) buah pipet kaca;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2019/PN.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kotak rokok merk Red Bold warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum juga telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD RIFANI AIS FANI Bin H. ISKANDAR** pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Jl. Veteran Gg. 234 Rt.01/01 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari informasi masyarakat jika di sebuah rumah sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu saksi A. SURYA ADI KESUMA dan M. AZHAR MUNAWAR melakukan penyelidikan, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Buah) kotak rokok warna hitam yang berisi 6 (enam) buah plastik klip namun pada 1 (satu) buah plastik klip transparan yang masih ada sisa narkotika jenis sabu serta 2 (Dua) buah pipet yang terbuat dari kaca ditemukan di bawah kasur, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah berlubang, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2019/PN.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tersisa narkoba jenis sabu ditemukan disela-sela ventilasi udara kamar, sedangkan pada saksi RONY (dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) buah HP merk Maytron warna putih ditemukan di lantai dan uang sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam dompet warna hitam;

- Bahwa terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Senin tanggal 08 April 2019 didapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram setelah disisihkan didapatkan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 16 Mei 2019 Nomor LP. Nar. K. 19. 0354 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si, A.pt. (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **ACHMAD RIFANI AIS FANI Bin H. ISKANDAR** pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Jl. Veteran Gg. 234 Rt.01/01 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2019/PN.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 07 April 2019, saksi RONY (dalam berkas perkara terpisah) mendatangi terdakwa dirumahnya lalu sekitar jam 09.00 WITA saksi RONY memperlihatkan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sambil mengatakan "mau kah?" dan terdakwa menjawab "kalua di kasih saya mau tapi kalua beli saya gak ada uang", selanjutnya saksi RONY memberi secara cuma-cuma narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama kemudian terdakwa bersama saksi RONY mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara saksi RONY duduk disamping terdakwa dan merakit peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, setelah selesai merakit lalu terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca dan saksi RONY pasang ke alat hisap / bong kemudian saksi RONY menghisap layaknya orang merokok sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi RONY menawarkan kepada terdakwa untuk menghisap narkoba jenis sabu yangmana saksi RONY mengarahkan alat hisap/bong kepada terdakwa sambil saksi RONY bakarkan lalu terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi RONY kembali menghisap sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi RONY menyerahkan alat hisap narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengkonsumsi sendiri sebanyak 1 (satu) kali hisapan. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, saksi RONY pergi meninggalkan rumah terdakwa, namun sekitar jam 15.30 WITA saksi RONY kembali mendatangi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menyimpan sisa narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan yang dibungkus dengan kotak rokok merk red bold yang didalamnya juga terdapat pipet kaca dan alat hisap/bong lalu terdakwa simpan dibawah kasur tempat tidur, selanjutnya 1 (satu) buah pipet kaca terdakwa simpan diatas jendela tepatnya di sela-sela ventilasi udara;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan *penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu bagi diri sendiri* tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2019/PN.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Senin tanggal 08 April 2019 didapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram setelah disisihkan didapatkan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 16 Mei 2019 Nomor LP. Nar. K. 19. 0354 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si, A.pt. (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif dari RSUD Kotabaru an. ACHMAD RIFANI Bin H. ISKANDAR Nomor : 0335/SK-TN/RSU.KTB-Lab/IV/2019 tanggal 12 April 2019 dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine (+)/Positif, Amphetamine (-)/Negatif, Benzodiazepine (-)/Negatif, THC/Cannabis (-)/Negatif, Morphine (-)/Negatif, Cocaine (-)/Negatif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti namun Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. SURYA ADI KESUMA Bin (Alm) MAKMUR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan sesama Anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Rony (Dalam Berkas Terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 17.00 Wita di Jl. Veteran

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2019/PN.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. 234 Rt.01/01 Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten

Kotabaru tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika di sebuah rumah di Jl. Veteran Gg. 234 Rt.01/01 Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sering terjadi kegiatan jual beli narkoba, setelah itu saksi bersama dengan rekan Anggota Polisi melakukan penyelidikan. Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr Rony (Dalam Berkas Terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang masih ada sisa narkoba jenis sabu, 5 (Lima) buah plastik klip kosong transparan, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari sedotan plastik, 3 (Tiga) buah pipet kaca, 1 (Buah) kotak rokok warna hitam yang berada di bawah kasur rumah orang tua Terdakwa yang merupakan milik saksi Rony karena meminta untuk disimpan dirumah Terdakwa setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dan dari penguasaan saksi Rony ditemukan 1 (Satu) buah HP merk Maytron warna putih yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi Rony mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Udin (Dpo) dengan cara menghubungi melalui HP, setelah itu sdr. Udin (Dpo) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Rony sebanyak 1/5 (Setengah) gram dengan harga Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa saksi Rony bersama Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. AZHAR MUNAWAR Bin (Alm) SARMADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan sesama Anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Rony (Dalam Berkas Terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 17.00 Wita di Jl. Veteran

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2019/PN.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. 234 Rt.01/01 Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten

Kotabaru tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika di sebuah rumah di Jl. Veteran Gg. 234 Rt.01/01 Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sering terjadi kegiatan jual beli narkoba, setelah itu saksi bersama dengan rekan Anggota Polisi melakukan penyelidikan. Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr Rony (Dalam Berkas Terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang masih ada sisa narkoba jenis sabu, 5 (Lima) buah plastik klip kosong transparan, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari sedotan plastik, 3 (Tiga) buah pipet kaca, 1 (Buah) kotak rokok warna hitam yang berada di bawah kasur rumah orang tua Terdakwa yang merupakan milik saksi Rony karena meminta untuk disimpan di rumah Terdakwa setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dan dari penguasaan saksi Rony ditemukan 1 (Satu) buah HP merk Maytron warna putih yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi Rony mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Udin (Dpo) dengan cara menghubungi melalui HP, setelah itu sdr. Udin (Dpo) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Rony sebanyak 1/5 (Setengah) gram dengan harga Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa saksi Rony bersama Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RONY Bin (Alm) REYHAMI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Veteran Gg. 234 Rt.01/01 Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2019/PN.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya dirumah Terdakwa dan yang telah melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman;

- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (Buah) kotak rokok warna hitam yang berisi 6 (Enam) plastik namun 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang masih ada sisa narkotika jenis sabu serta 2 (Dua) buah pipet yang terbuat dari kaca ditemukan di bawah kasur, 1 (Satu) buah tutup botol air mineral yang sudah berlubang, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih tersisa narkotika jenis sabu ditemukan disela-sela ventilasi udara kamar, 1(Satu) buah HP merk Maytron warna putih ditemukan di lantai dan uang sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam dompet warna hitam yang merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan sdrTerdakwa sebanyak 2 (Dua) kali yang pertama pada hari jum'at tanggal 05 April 2019 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. Perumnas Rampa Baru Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya dirumah saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Udin (Dpo) dengan cara menghubungi melalui HP, setelah itu sdr. Udin (Dpo) menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi sebanyak 1/5 (Setengah) gram dengan harga Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sudah 3 (Tiga) kali yaitu :
 - Pada hari minggu tanggal 31 maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di Jl. Perumnas Rampa Baru Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan secara hutang;
 - Pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Perumnas Rampa Baru Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru secara cash;
 - Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Jl. Perumnas Rampa Baru Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru secara cash;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2019/PN.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menguasai, menyimpan serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ACHMAD RIFAN** alias **FANI Bin H. ISKANDAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Rony pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 17.00 Wita di Jl. Veteran Gg. 234 Rt.01/01 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah orang tua Terdakwa dan yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang masih ada sisa narkotika jenis sabu milik saksi Rony yang telah Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Rony, 5 (Lima) buah plastik klip kosong transparan, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari sedotan plastik, 3 (Tiga) buah pipet kaca sebagai alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi Rony, 1 (Buah) kotak rokok warna hitam yang digunakan saksi Rony untuk menyimpan narkotika jenis sabu yang berada di bawah kasur;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (Dua) kali bersama saksi Rony yaitu pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 skj. 14.00 Wita di rumah saksi Rony kemudian yang terakhir pada hari minggu tanggal 7 April 2019 skj 09.00 Wita di rumah orang Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Rony datang dan menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dan mengatakan kepada Terdakwa "Mau kah" dan dijawab "kalo dikasih mau tapi kalo beli nggak ada uang" lalu saksi Rony mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkotika tersebut digunakan hanya Cuma Cuma dan dikonsumsi bersama lalu saksi Rony memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca dan merakit alat hisap / bong yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2019/PN.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk alat hisap setelah itu saksi Rony dan Terdakwa menghisap narkotika tersebut secara bergantian sebanyak 2 (Dua) kali;

- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan pikiran Terdakwa menjadi tenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah plastik klip kosong transparan yang masih ada sisa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (Nol koma dua-dua) gram;
- 5 (Lima) buah plastik klip kosong transparan;
- 1 (Satu) buah alat hisap yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik;
- 3 (Tiga) buah pipet kaca;
- 1 (Satu) buah kotak rokok merk Red Bold warna hitam.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 16 Mei 2019 Nomor LP. Nar. K. 19. 0354 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si, A.pt. (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Rony pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 17.00 Wita di Jl. Veteran Gg. 234 Rt.01/01 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah orang tua Terdakwa dan yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2019/PN.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang masih ada sisa narkoba jenis sabu milik saksi Rony yang telah Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Rony, 5 (Lima) buah plastik klip kosong transparan, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari sedotan plastik, 3 (Tiga) buah pipet kaca sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama saksi Rony, 1 (Buah) kotak rokok warna hitam yang digunakan saksi Rony untuk menyimpan narkoba jenis sabu yang berada di bawah kasur;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (Dua) kali bersama saksi Rony yaitu pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 skj. 14.00 Wita di rumah saksi Rony kemudian yang terakhir pada hari minggu tanggal 7 April 2019 skj 09.00 Wita di rumah orang Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Rony datang dan menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dan mengatakan kepada Terdakwa "Mau kah" dan dijawab "kalo dikasih mau tapi kalo beli nggak ada uang" lalu saksi Rony mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba tersebut digunakan hanya Cuma Cuma dan dikonsumsi bersama lalu saksi Rony memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca dan merakit alat hisap / bong yang digunakan untuk alat hisap setelah itu saksi Rony dan Terdakwa menghisap narkoba tersebut secara bergantian sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan pikiran Terdakwa menjadi tenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu:

- Primair : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2019/PN.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidiar : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35

Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh undang-undang tanpa terkecuali Terdakwa;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa-Terdakwa yang bernama **ACHMAD RIFANI Alias FANI Bin H. ISKANDAR** selama pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana , baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas Unsur “Setiap orang” **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2019/PN.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2019/PN.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika menentukan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa telah ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dibawah kasur di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Veteran Gg. 234 Rt.01/01 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang diketahui adalah milik saksi Rony yang merupakan sisa sabu-sabu yang dipergunakan/dikonsumsi secara oleh Terdakwa bersama dengan saksi Rony. Selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang masih ada sisa narkotika jenis sabu milik saksi Rony yang telah Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Rony, 5 (Lima) buah plastik klip kosong transparan, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari sedotan plastik, 3 (Tiga) buah pipet kaca sebagai alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi Rony, 1 (Buah) kotak rokok warna hitam yang digunakan saksi Rony untuk menyimpan narkotika jenis sabu yang berada di bawah kasur. Dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (Dua) kali bersama saksi Rony yaitu pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 skj. 14.00 Wita di rumah saksi Rony kemudian yang terakhir pada hari minggu tanggal 7 April 2019 skj 09.00 Wita di rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 16 Mei 2019 Nomor LP. Nar. K. 19. 0354 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si, A.pt. (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2019/PN.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan

I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman, sedangkan “menguasai” adalah meletakkan sesuatu didalam kekuasaannya, sedangkan “menyediakan” adalah mempersiapkan sesuatu hal agar dapat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Rony telah bersama-sama mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jl. Veteran Gg. 234 Rt.01/01 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan telah dengan sengaja menyimpan sisa sabu-sabu tersebut dibawah kasur di rumah orang tua Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa bersama dengan saksi Rony ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah didapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sabu yang telah disimpan di rumah orang tua Terdakwa serta menggunakan barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanpa ijin dari yang berwenang **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

adaan yang meringankan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2019/PN.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Rifani als Fani Bin H. Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah plastik klip kosong transparan yang masih ada sisa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (Nol koma dua-dua) gram;
 - 5 (Lima) buah plastik klip kosong transparan;
 - 1 (Satu) buah alat hisap yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik;
 - 3 (Tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (Satu) buah kotak rokok merk Red Bold warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2019/PN.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari Senin tanggal 9 September 2019 oleh kami Kuku KurniawanI, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani I.Y Simanjuntak, S.H, M.H dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Kuku KurniawanI, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Meir E. Batara Randa, S.H, M.H dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H, dengan dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dan dihadiri oleh Erlia Hendrasta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dihadapan Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meir E. Batara Randa, S.H., M.H.

Kuku Kurniawan, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud.